

Efektivitas Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar

Muh. Arfhani Ichsan¹, Dirga Agung^{2*}, Andi Dewi Pratiwi², Ika Novitasari³

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Makassar¹
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sulawesi Barat, Majene^{2,3}

Email: *dirlen_alexander@yahoo.com**

Abstract

This research discusses the law enforcement process during the Covid-19 pandemic in the city of Makassar. In addition, it also discussed the effectiveness of legal sanctions for Violation of Health Protocols in Kola Makassar. The results of this study refer to various policies regarding Health Protocols by the Makassar City Government, such as in the form of Circulars, Mayor Regulations, Appeals, and so on. The results of this study refer to the Circular of the Mayor of Makassar Number 551.1/05/SE/2020 concerning the Prevention and Spread of the 2019 Corona Virus Disease in the Scope of City Transportation and Crossing Transportation in Makassar Bay, Makassar Mayor Regulation Number 16 of 2020 concerning Restrictions on People's Activities, Activities Business and Mode of Transportation in Makassar City, and so on. Law enforcement against people who do not apply the protocol Health services in Makassar City are carried out by the Police, TNI, and Satpol PP by conducting judicial operations. Sanctions given by the Makassar City Government to health protocol violators are in the form of warnings, written sanctions, administrative fines, social work to temporary closures. Sanctions given by the Makassar City Government to health protocol violators are in the form of warnings, written sanctions, administrative fines, social work to temporary closures.

Keywords; Covid-19, Health Protocol, Legal Sanctions, Government

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang proses penegakan hukum di masa pandemi Covid-19 di kota Makassar. Selain itu juga membahas mengenai efektivitas sanksi hukum Pelanggaran Protokol Kesehatan di Kola Makassar. Hasil penelitian ini mengacu pada berbagai kebijakan mengenai Protokol Kesehatan oleh Pemerintah Kota Makassar, seperti dalam bentuk Surat Edaran, Peraturan Walikota, Himbauan-Himbauan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini mengacu pada Surat Edaran Walikota Makassar Nomor 551.1/05/SE/2020 tentang Pencegahan dan penyebaran corona virus Disiase 2019 di Lingkup Transportasi Angkutan Kota dan Angkutan Penyeberangan di Teluk Makassar, Peraturan Walikota Makassar Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Orang, Aktivitas Usaha dan Moda Transportasi di Kota Makassar, dan lain sebagainya. Penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Kota Makassar dilakukan oleh pihak Kepolisian, TNI, dan satpol PP dengan cara melakukan operasi yustisi. Sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Makassar kepada pelanggar protokol kesehatan yaitu berupa sanksi teguran, tertulis, denda administratif, kerja sosial hingga penutupan sementara. Sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Makassar kepada pelanggar protokol kesehatan yaitu berupa sanksi teguran, tertulis, denda administratif, kerja sosial hingga penutupan sementara.

Kata kunci; Covid-19, Protokol Kesehatan, Sanksi Hukum, Pemerintah

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini tengah digegerkan dengan adanya wabah penyakit yang sangat berbahaya yakni Coronavirus Disease 2019 yang disingkat Covid-19 atau lebih dikenal dengan istilah virus Corona. Virus ini pertamakali ditemukan dikota Wuhan Cina, pada akhir Desember 2019. Wabah penyakit ini telah banyak memakan korban jiwa dikarenakan penularannya yang sangat cepat. Covid-19 ini telah menyebar luas ke beberapa wilayah diberbagai negara, termasuk di Indonesia. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sampai saat ini masih diberlakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19. Ini bukan hal yang mudah, karena selain regulasi yang dikeluarkan pemerintah, tentunya kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat untuk patuh dan taat protokol kesehatan sangat dibutuhkan. Di Indonesia, Pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan, yang lebih sering disebut gerakan 5M guna untuk membantu pencegahan penularan virus Corona.

Pemerintah kota makassar siap menerapkan denda bagi pelanggar protokol kesehatan. Berdasarkan peraturan wali kota, bagi mereka yang melanggar aturan bisa di denda hingga jutaan rupiah atau jalani penahanan. Masih banyaknya warga yang membandel dan melanggar protokol kesehatan, membuat pemkot makassar siap menerapkan sanksi bagi para pelanggar. Akan tetapi tingkat kepatuhan masyarakat Sul-Sel terhadap protokol kesehatan dinilai masih sangat rendah dalam menghadapi pandemi Covid-19 apalagi mobilitas masyarakat yang mulai normal kembali di masa transisi saat ini. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Efektivitas Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Protokol Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Makassar.”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal, Tipe penelitian ini adalah bersifat empiris-normatif melalui kajian kepustakaan yang mengkaji aturan-aturan hukum, jurnal, makalah, tulisan/pendapat hukum, dan bentuk-bentuk karya ilmiah terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan data primer berupa wawancara serta menggunakan dokumen-dokumen hukum baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum dan data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Kota Makassar

Akhir tahun 2019 menjadi waktu yang tidak pernah di duga sebelumnya, muncul sebuah ancaman bagi kesehatan masyarakat dimana pertama kali wabah ini ditemukan di Wuhan dan diberi nama *Corona Virus Disease 2019*, tidak butuh waktu lama kemudian berkembang pandemi ke seluruh belahan dunia sehingga Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Secara resmi di Indonesia Presiden Joko Widodo menetapkan covid-19 menjadi bencana nasional non alam pada tanggal 13 April

2020 melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Dimaknai sebagai pandemi perkembangan virus ini sesuai dengan kondisi di lapangan saat ini, di mana virus corona telah melanda sebagian orang diberbagai macam daerah dibelahan dunia dengan demikian pesat. Makna kata pandemi sendiri berasal dari kata Bahasa Yunani “pan”, yang berarti seluruh, serta “demo”, yang berarti orang. Istilah pandemic diberlakukan dan dilegalkan sebab penularannya yang begitu pesat. Sebutan ini tak mengacu pada kecakapan dan kemampuan maupun meningkatnya korban wafat, akan tetapi masa perkembangan serta penyebarannya. Kendati demikian, bukan berarti virus corona selalu berujung pada kematian status pandemi merupakan wabah sebuah penyakit virus corona yang sudah menggapai titik spot kritis, karena menyebar ke sebagian negeri dengan begitu pesat disertai tewasnya ribuan orang.

Salah satu terdampak pandemi Covid-19, yang hingga saat tulisan ini dikerjakan masih terus mengalami pelonjakan jumlah pasien Covid-19 dari seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan telah menjadikan Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Lonjakan kasus yang sangat cepat semakin memicu kekhawatiran masyarakat, semakin tinggi jumlah kasus tersebut membuat pemerintah segera mengambil Langkah membuat kebijakan antisipatif untuk mengatasi virus corona di Indonesia. Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah serta lembaga terkait secara bersama-sama membuat kebijakan sebagai sebuah langkah taktis dalam upaya pencegahan covid-19. Mulai dari pemerintah pusat, menteri sampai kepala daerah provinsi, kabupaten bahkan pemerintah kota.

Tidak terlepas dari dampak penyebaran virus corona yang sangat cepat di luar negeri maupun dalam negeri memberikan perubahan pada seluruh bidang kehidupan salah satunya ekonomi. Prediksi Bank Dunia perkembangan ekonomi Indonesia akan tertekan sebesar 2,1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diramalkan oleh Bank Indonesia yang biasanya mencapai di atas 5% kini hanya sekitar 2,5%.

Sebagai upaya agar penanganan covid-19 menjadi cepat pemerintah juga melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 9 tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk terusan dari Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang PSBB. Dengan dilaksankannya PSBB seluruh kegiatan perkantoran dirumahkan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai sebuah strategi untuk memutus rantai penyebaran ke wilayah tertentu tentunya dengan lebih dulu melihat dan ekonomi sebagai pertimbangan utama. Kebijakan ini tentunya tidak akan berhasil apabila tidak ada kontribusi dari masyarakat, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan agar penyebaran covid-19 bisa diputus dan melindungi orang-orang dari tertularnya virus ini. Upaya ini dilakukan tentunya untuk mencegah dan menangkal keluar masuknya virus dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya.

Kota Makassar merupakan salah kota di Indonesia yang mempunyai dampak secara ekonomi, sosial, budaya dan agama dengan adanya penyebaran virus covid-19. Berdasarkan arahan dari Pemerintah Pusat, langkah awal dilakukan Pemerintah Kota dengan memproteksi pintu-pintu masuk dari luar khususnya di Kota Makassar. Setiap orang yang masuk ke Makassar jika memiliki KTP Makassar maka diinstruksikan untuk melakukan karantina mandiri dan jika KTP dari luar Makassar maka Pemda menyiapkan tempat untuk di karantina. Di Kota Makassar, Pemerintah juga telah menyiapkan empat Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Kota Makassar, dengan ketersediaan Alat Pelindung Diri yang memadai.

Kemudian untuk tenaga kesehatan yang bertugas, telah disiapkan tiga hotel sebagai tempat tinggal mereka sementara. Jadi selama dua minggu mereka tidak pulang ke rumah, nanti setelah 14 hari baru mereka bisa pulang ke rumah selama dua-tiga hari, baru balik kembali bekerja. Upaya konkrit yang dilakukan di Kota Makassar adalah telah melakukan rapid tes massal. Hanya saja pemerintah kesulitan untuk melakukan pemeriksaan swab sehingga sebagian harus dikirimkan untuk diuji Laboratorium di Jakarta.

Langkah Pemerintah Kota Makassar dalam mengantisipasi Covid-19 yaitu dengan cara melakukan upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada guru-guru, siswa-siswa, komunitas-komunitas, tokoh Masyarakat, dan tokoh Agama. Pemerintah Kota Makassar juga menyediakan tempat pencuci tangan di tempat umum, meminta seluruh penjahit di Kota Makassar untuk menjahit masker, kemudian kita beli dan bagikan kepada masyarakat. Selain itu adanya pembatasan jumlah penumpang di dalam mobil, membuat pos Covid-19 pada titik-titik masuk dari luar Kota Makassar ke dalam Kota Makassar, memberikan bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat, dan memberikan bantuan intensif kepada tenaga kesehatan yang telah berjuang melawan Covid 19 ini.

Ada dua rujukan Undang-Undang yang digunakan negara/pemerintah untuk mengatasi persoalan COVID-19, instrumen hukum di bidang kesehatan yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan instrumen hukum bidang penanggulangan bencana yaitu Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Bidang kesehatan turunannya dalam bentuk PSBB, bidang bencana turunannya dalam bentuk Gugus Tugas.

Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disingkat PSBB) di Makassar. Namun instrumen hukum tersebut hanya bersifat himbauan. Dalam Peraturan Gubernur tersebut masalahnya terkait dengan `penindakan atas perbuatan pelanggaran` bagi mereka yang melanggar dan juga tidak mengatur secara teknis tentang sanksi administratif, subjeknya Badan Hukum atau Orang. Kemudian siapa yang berwenang untuk melaksanakan penerapan sanksi administratif. Dalam kondisi seperti ini, Pemerintah Kota Makassar agar dapat segera mengeluarkan Peraturan Walikota yang acuannya bisa diambil dari Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020. Kemudian tujuan dan manfaat dari PSBB harus dipublikasikan, sehingga secara demokrasi ada jaminan kepada masyarakat dan masyarakat tidak ragu dengan pemerintah.

Sanksi sebagaimana dimaksud berupa, teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Sosialisasi dan teguran penggunaan masker sesuai Inpres nomor 6 tahun 2020, ditindak lanjuti dengan dasar hukum penegakan disiplin Peraturan Gubernur nomor 42 dan Peraturan Wali Kota nomor 25 tahun 2020. Kurun waktu tiga hari kedepan, seluruh petugas terkait akan melakukan sosialisasi penerapan Inpres nomor 6 tahun 2020, yang difokuskan di pasar, cafe dan restoran juga perkantoran. Sosialisasi di pasar akan dilakukan Disperindag bersama TNI yang juga akan melakukan bakti sosial. Sementara petugas Dishub dan satpol PP dalam pengawasan keliling akan memantau titik perbatasan, serta kendaraan yang mengangkut penumpang lebih dari 50 persen kapasitas. Penegakan sanksi dilakukan dengan pendekatan tindak pidana ringan, setelah melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Pengadilan.

Efektifitas Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Protokol Kesehatan Di Kota Makassar

Penerapan kebijakan pencegahan dan pengendalian Covid-19 merupakan proses mewujudkan kesadaran tentang kedisiplinan dan penegakan hukum protokol kesehatan yang tidak mudah untuk dipatuhi. Perilaku tidak normal ditunjukkan oleh masyarakat Indonesia. Di tengah pandemi covid-19 di Indonesia yang semakin banyak menunjukkan kasus positif, masyarakat seakan tidak takut dan memilih untuk berlibur, jalan-jalan ke pusat perbelanjaan, mengadakan tabligh akbar, dan kegiatan lain yang dilakukan secara berkerumun. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan himbauan pemerintah untuk melakukan *social distancing* dan tetap dirumah.

Setiap daerah memiliki aturan sendiri untuk bisa menerapkan dan mendisiplinkan warganya di masa pandemi Covid-19 ini. Seperti halnya di Makassar, Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyiapkan sejumlah sanksi administratif bagi pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar. Sanksi akan diberlakukan bagi pelanggar PSBB. Kita akan ketat dalam pembatasan ini mengingat tahap awal telah dimulai Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang dilakukan selama 14 hari. Denda diberlakukan bagi pelanggar seperti tidak menggunakan masker Rp50.000, hingga denda bagi pelaku usaha yang tidak mengikuti aturan PSBB. Pemberian sanksi akan dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemkot Makassar didampingi aparat TNI dan Polri. Penerapan sanksi akan dikawal PPNS bersama TNI Polri. Pemerintah berharap penerapan sanksi dapat membatasi aktifitas masyarakat sesuai tahapan pembatasan.

Di beberapa daerah kini banyak diterapkan sanksi bagi warga yang melanggar disiplin protokol kesehatan. Bentuk sanksinya pun beragam dari hal yang ringan hingga berujung denda pun diberlakukan. Namun, tidak jarang juga beberapa daerah sengaja memajang peti mati di pinggir jalan untuk mengingatkan banyak orang tentang dampak dari bahayanya penularan Covid-19. Pada dasarnya, Pemerintah telah dan selalu menghimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap disiplin dalam menjaga kesehatan dan menjalankan pola hidup yang sehat. Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat tetap melakukan *physical distancing* dan mengikuti berbagai protokol kesehatan demi mencegah penularan Virus Covid-19 ini. Pemerintah Pusat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 membuat empat strategi untuk menguatkan kebijakan *physical distancing* sebagai strategi dasar demi mengatasi pandemi Virus Corona COVID-19 salah satunya penggunaan masker. Masyarakat diwajibkan menggunakan masker saat berada di ruang publik atau di luar rumah. Diharapkan agar dengan memakai masker mata rantai penularan COVID-19 mampu dicegah dan perkembangannya dapat diminimalisir dan bahkan dimusnahkan.

Apapun bentuk peraturan pemerintah daerah, seperti Peraturan Wali (Perwali) Kota Makassar Nomor 21 tahun 2020 tentang Penggunaan Masker, pada dasarnya merupakan hal yang sangat urgen. Penegakan hukum dari aspek denda administrasi bagi siapa saja yang tidak menggunakan masker di muka umum sejatinya merupakan hal yang perlu didukung oleh masyarakat kota Makassar untuk bersama-sama dan secara aktif terlibat dalam memerangi wabah Covid-19 ini. Walaupun Pemerintah kota Makassar telah melakukan edukasi dan sosialisasi tentang Covid-19, mengubah perilaku individu dari masyarakat ternyata tidaklah mudah. Banyak warga yang masih mengacuhkan peringatan Pemerintah. Di banyak tempat, penerapan *New Normal* justru dipahami dan dijalankan oleh banyak warga dengan cara normal seperti layaknya seperti sebelum dilanda Virus Covid-19. Padahal, sebagai warga negara

Indonesia yang baik, adalah wajib hukumnya mematuhi aturan Pemerintahan yang ada untuk kebaikan masyarakat itu sendiri. Apalagi kini wabah Covid-19 sedang menunjukkan taringnya. Karenanya, seluruh masyarakat Indonesia diharapkan berperan aktif menjalani segala anjuran dan aturan terkait pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sedini mungkin.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar pentingnya menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan di saat-saat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif dan tampak tidak menentu akibat wabah Covid-19 dengan segala akibat buruknya seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan juga pendidikan.

Upaya represif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar untuk menegakan protokol kesehatan ditengah tingginya angka terkonfirmasi positif covid-19 dengan menggiring para pelanggar protokol ke pengadilan, dengan adanya penindakan itu maka terlihat pemerintah Kota Makassar sudah mulai menegakan protokol kesehatan sebagaimana yang atur dalam Inpres 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan.

Penegakan Hukum Terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di kota Makassar dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 di Kota Makassar melalui sosialisasi-sosialisasi dalam pencegahan penyebaran virus covid-19 dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan menerapkan sanksi terhadap pelanggar. Namun penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan masih terjadinya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat di kota Makassar.

Dari sekian sanksi yang telah dicantumkan dalam masing-masing kebijakan memiliki tujuan agar pelanggar merasakan efek jera dari perbuatannya tersebut. Secara umum, sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga sanksi administratif, biasanya dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu norma yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban). Suatu norma yang berisi larangan, perintah (keharusan), atau wajib (kewajiban) pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan di Kota Makassar dilakukan oleh pihak Kepolisian, TNI, dan satpol PP dengan cara melakukan operasi yustisi dengan tujuan agar masyarakat patuh pada aturan dan juga protokol kesehatan. Selain itu, sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Makassar kepada pelanggar protokol kesehatan yaitu berupa sanksi teguran, tertulis, denda administratif, kerja sosial hingga penutupan sementara tempat usaha. Terhadap tindak pidana ringan tersebut, pelanggar juga dikenakan sidang yustisi dengan sanksi denda dan sidang. Selanjutnya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi pelanggaran yaitu mewajibkan masyarakat untuk menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan tidak berkerumun) serta menerapkan PSBB serta PPKM darurat apabila dianggap perlu

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2017. Pelajaran Hukum Pidana 1. PT. Raja Grafindo. Jakarta.
- Ahmad Sofian. 2018. Ajaran Kausalitas Hukum Pidana, Cet II. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2014. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ardi. 2014. Jenis-Jenis Pengawasan dalam Amran Suadi. Rajawali. Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2019. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Cst Kansil. 2019. Kamus Istilah Hukum. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Cholil Narbuko dan Abu Ahmadi. 2013. Metodologi Penelitian. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dellyana Shant. 2018. Konsep Penegakan Hukum. Sinar Grafika. Yogyakarta.
- Didi Muslim Sekutu. 2020. Karena Pandemi. Penerbit Aleph. Gowa.
- Harun M.Husen. 2019. Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. Hukum Pidana. Kencana. Jakarta.
- Jan Michiel Otto. 2016. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir. PT Revika Aditama. Bandung.
- Kartonegoro. Diktat Kuliah Hukum Pidana. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan. Sinar Grafika. Jakarta.
- Martima Prodjohamidjojo. 2017. Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Moeljatno. 2013. Asas-asas Hukum Pidana. Putra Harsa. Surabaya. Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

- P.A.F. Lamintang. 2017. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- ~~~~~ 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim. 2015. *Politik Hukum Pidana*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

JURNAL

- Septa Candra. 2013. *Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 3 No. 3.
- Utrecht, Ernst. 2012. *Hukum pidana*. Vol. 2. Penerbitan Universitas.
- Harirah, Z., & Rizaldi, A. (2020). *Merespon Nalar Kebijakan Negara Dalam Menangani Pandemi Covid 19 Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 7(1). DOI: <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17370>.
- Juaningsih, I. N., Consuello, Y., Tarmidzi, A., & NurIrfan, D. (2020). *Optimalisasi Kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 terhadap Masyarakat Indonesia*. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(6), 509-518. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15363>.
- Made, I. L. (2020). *Signifikansi Pengaruh Sentimen Pemberlakuan PSBB Terhadap Aspek Ekonomi: Pengaruh Pada Nilai Tukar Rupiah dan Stock Return (Studi Kasus Pandemi Covid-19)*. *Jurnal Bina Akuntansi*, 7(2), 223-239. DOI: <https://doi.org/10.52859/jba.v7i2.98>.
- Masrul, M., Tasnim, J. S., Daud Oris Krianto Sulaiman, C. P., Purnomo, A., Febrianty, D. H. S., Purba, D. W., & Ramadhani, Y. R. (2020). *Pandemik COVID-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). *Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan masyarakat berpenghasilan rendah*. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(7), 639-648. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>.
- Randi, Y. (2020). *Pandemi Corona Sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja Oleh Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*. *Yurispruden Jurnal*

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 3(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6709>.

Riyadi, R. R. Akibat Hukum Terjadinya Wabah Covid-19 dengan Di Berlakukannya Pasal 28 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pengalokasian Anggaran Dana Desa. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 27(2)*, 206-219.

Saragih, N. I., Hartati, V., & Fauzi, M. (2020). Tren, Tantangan, dan Perspektif dalam Sistem Logistik pada Masa dan Pasca (New Normal) Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri, 9(2)*, 77-86. DOI: <https://doi.org/10.26593/jrsi.v9i2.4009.77-86>.

Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia, 6(4)*, 603-614. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/336>.

Wahid, A., Sunardi, S., & Kurniawati, D. A. (2020). Masifikasi Pendidikan Konstitusi Sebagai Proteksi Hak Kebinekaan Di Era Pandemi Covid-19. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 3(2)*, 150-161. DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/yur.v3i2.6737>.

Zahrotunnimah, Z. (2020). Langkah taktis pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran virus Corona Covid-19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 7(3)*, 247-260. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15103>.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata. 2015. Cakrawala.Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/257/2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peraturan Walikota No. 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

PUTUSAN

Putusan Pengadilan No. 43/Pid.S/2020/PN Mks

Putusan Pengadilan No. 44/Pid.S/2020/PN Mks

Putusan Pengadilan No. 45/Pid.S/2020/PN Mks

Putusan Pengadilan No. 46/Pid.S/2020/PN Mks

Putusan Pengadilan No. 47/Pid.S/2020/PN Mks

INTERNET

<https://id.ngobrolinhukum.wordpress.com> <https://id.wikipedia.org/wiki/asaslegalitas>